

**DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN****KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL****Nomor : 22/Kpts/II-KUM/2000****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TINDAK LANJUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN****SEKRETARIS JENDERAL,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sebagai tindak lanjut perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tindak lanjut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
2. Keputusan Presiden Nomor 355/M/Tahun 1999 jo, Nomor 136 Tahun 1999;
3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyempurnaan RPP tindak lanjut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.**KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana lampiran Keputusan ini.**KETIGA** : Tim bertugas :

1. Menelaah dan merumuskan kembali Naskah RPP yang menjadi tugas kelompok.
2. Mensinkronisasikan antar Naskah RPP satu dengan yang lain.

**KEEMPAT** : Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporannya secara berkala kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan.**KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kehutanan dan Perkebunan.**KEENAM** : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan-keputusan pembentukan Tim dalam rangka penyiapan RPP tindak lanjut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan tidak berlaku lagi.**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 10 April 2000

SEKRETARIS JENDERAL,  
ttd.  
SURIPTO, SH.

Salinan Keputusan ini

Disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan
2. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
3. Anggota Tim